

BAB II
PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM HUKUM
POSITIF

A. Pengertian Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menunjukkan pendapat yang di pikirkan secara lisan maupun tertulis, dan begitu bebas atas segala apapun yang di ucapkan namun dengan ketentuan yang ada yang di atur oleh pemerintah melalui perundang-undangan. Hukum yang mengatur kebebasan berpendapat di atur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat di muka umum.

Pembebasan berbicara adalah Kebebasan adalah kemampuan untuk mengekspresikan diri tanpa campur tangan atau kecaman, meskipun dalam konteks ini tidak berlaku untuk kasus penyebaran ujaran kebencian. Setara dengan penggunaan istilah "kebebasan berekspresi" oleh mantan tidak hanya mengacu pada kebebasan berbicara, tetapi juga tindakan mencari, adopsi dan transmisi pengetahuan atau konsep yang digunakan. Namun demikian, fitnah dan rasa jijik bukanlah bentuk komunikasi yang diperbolehkan. Ini pada dasarnya adalah semacam perilaku yang telah dianggap ketidakadilan di depan hukum karena melanggar peraturan kesopanan. Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi adalah keduanya Kebebasan individu yang tidak dibatasi oleh pemerintah nasional.¹

¹ John W, Johnson. "Peran Media Bebas". Demokrasi. *Office of International Information Programs U.S. Departement of States*. 2001. h. 53.

Lorenz Bagus dalam kamus filsafat, mendefinisikan kebebasan sebagai “kualitas tidak adanya rintangan nasib, keharusan atau keadaan di dalam keputusan atau Tindakan seseorang.”² Dalam sejarah filsafat, Lorenz Bagus juga menetapkan empat kategori kebebasan. “Yang pertama adalah daya seleksi, yang dapat memilih antara dua atau lebih pilihan (kemungkinan). Interpretasi kedua mengasosiasikan kebebasan dengan melakukan apa yang kita suka, meskipun kehendak kita dipengaruhi oleh sejumlah sebab, sesuai dengan prinsip-prinsip determinisme Interpretasi ketiga adalah bahwa kebebasan difokuskan pada motif batin orang Kebebasan makna keempat menuntut suatu kondisi konotasi normative, sehingga kebebasan berarti berbuat apa yang harus di perbuat.³

Sementara itu kritik diperbolehkan dalam suatu demokrasi, tapi tidak dengan penghinaan. Secara argumentatif, demokrasi menjamin terpeliharanya kebebasan. Menurut Amien Rais, suatu Negara harus menganut standar demokrasi tertentu. Salah satunya adalah terwujudnya empat jenis kebebasan, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Demokrasi tidak ada ketika masyarakat umum tidak diizinkan untuk berbicara atau mengungkapkan pendapat⁴. Para profesional yang dikutip di atas telah mengungkapkan beberapa gagasan tentang kebebasan berpendapat, yang menunjukkan hal itu *freedom of expression* tidak bisa untuk

² Lorenz Bagus. *Kamus Filsafat*. Gramedia. Jakarta. 2002. h. 406.

³ *Ibid*, h. 408-411

⁴ Krisna Harahap. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Grafiti. Bandung. 2003. h.

di kurangi dalam bentuk apapun termasuk penyaluran atas kebebasan berpendapat itu sendiri.

Dalam hal ini, hak cipta pemerintah, hak cipta DPR, dan hak amanat rakyat untuk memajukan dan menuntut penghormatan terhadap kebebasan berpendapat. Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa memiliki pendapat dapat diterima. Salah satu hak asasi manusia yang dilindungi Pasal 28 adalah hak atas ruang publik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan, dan lain-lain yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Hak untuk mengemukakan pendapat dan untuk berkumpul guna untuk membahas permasalahan, untuk menemukan kebenaran, kebebasan berpikir mencakup kebebasan berpendapat. Pengejaran kebenaran membutuhkan kemungkinan tantangan diskusi dan pendapat yang berbeda. Inilah cara menjelaskannya. Pertama, kita dapat yakin bahwa pandangan itu mungkin benar ketika dipaksa untuk tetap diam, mengabaikan gagasan bahwa kita tidak bisa gagal dengan cara ini. Kedua, meskipun tidak benar untuk menyatakan bahwa saham itu legal, namun hal itu layak, dan sering mengandung kebenaran dan konsensus universal atau distribusi yang tidak umum, jika pernah keseluruhan. Kita hanya bisa mendapatkan kebenaran dengan menggabungkan beberapa sudut pandang yang berbeda. Terlepas dari kemungkinan bahwa opsi ketiga tidak hanya benar tetapi juga berbudi luhur dalam banyak hal, jika opsi ketiga ditindas, sebagaimana tidak diragukan lagi, dan karena mereka ulet dan kuat,

praktis setiap orang telah menerimanya tanpa memahami atau merasakan penyebab yang mendasarinya. . Keempat, bahkan jika tidak jelas, makna inti doktrin akan berisiko dilupakan atau disalah pahami, tidak memiliki persepsi formal, dan tidak dapat diingat demi keuntungan finansial.

Kebebasan bersuara, maka semua orang berhak untuk mengumpulkan bahan bahan yang mereka perlukan, oleh itu mereka harus dijamin hak untuk mencari memperoleh memiliki,menyimpan, memproses dan menyampaikan, masalah terbesar aspek kunci di sini adalah norma komunikasi praktik komunikasi, budaya komunikasi, yang semuanya bermuara pada satu faktor khususnya: komunikasi. Aktivitas dan kehidupan sosial tidak dapat dipisahkan pada manusia.

Komunikasi merupakan kebutuhan sehari-hari, tidak ada interaksi manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk tumbuh secara pribadi, sosial, selain kognitif. Selain itu, komunikasi terhubung langsung ke penciptaan budaya suatu masyarakat atau generasi. Aktivitas penting untuk menyuarakan pemikiran seseorang, baik di depan umum maupun online.harus menyadari budaya komunikasi yang berlaku dalam wilayah perhatian, dan hal yang paling krusial adalah memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi. Hak untuk mengekspresikan diri secara bebas dikenal sebagai "kebebasan berbicara".

B. Asas kebebasan berpendapat dan berekspresi

Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum adalah “unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai rasio logisnya peraturan hukum.” Pendapat terakhir adalah dari Dudu Duswara Machmudi, asas hukum adalah “dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.”⁵ Asas adalah sesuatu yang bentuk dasar pemikiran atau prinsip berpendapat juga diartikan sebagai dasar hukum. Asas adalah proposisi umum menyatakan secara umum, tanpa tindakan khusus terkait dengan aplikasi yang berlaku untuk serangkaian tindakan cocok untuk menulis petunjuk. Asas hukum adalah pengendapan hukum positif di masyarakat⁶

Asas kebebasan berbicara disebutkan dalam peraturan Perundang-undangan yakni pada Pasal 3 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan mengungkapkan pendapat tersebut antara lain:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban

Setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapatnya secara terbuka di muka umum dan mendapat perlindungan hukum (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998). Tapi warga juga kewajiban dan tanggung jawab untuk menegakkan hak dan menghormati hak dan

⁵ Dudu Duswara Machmudin. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2013. h. 67.

⁶ Tata Wijayanta. *Asas Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. h. 219.

kebebasan orang lain, mengakui prinsip-prinsip moral, mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Asas musyawarah dan mufakat

Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah atau bisa juga disebut dengan perundingan atau perembukan. Mufakat adalah keputusan bersama yang dihasilkan dari musyawarah dengan persetujuan seluruh peserta musyawarah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas musyawarah dan mufakat adalah bahwa pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam mencapai kesepakatan bersama.

3. Asas kepastian hukum dan keadilan

Makna dari asas kepastian hukum dan keadilan adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan tepat, harus merata, tidak diskriminatif dan harus seimbang antara hak dan kewajiban.

4. Asas profesionalitas

Profesionalitas adalah kemampuan untuk bertindak secara profesional. Artinya, dalam berpendapat haruslah mengutamakan suatu keahlian yang berlandaskan kode etik negara dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Asas manfaat

Pengertian asas manfaat adalah upaya memadukan berbagai sumber daya untuk menjamain kesejahteraan dan mutu hidup

menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini serta generasi selanjutnya.

Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi sejak lahir karena berbicara merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan memberikan kebijaksanaan dan kapasitas mental kepada orang-orang Berbicara dirancang untuk membantu orang mencapai potensi penuh mereka, berkomunikasi, dan bekerja sama untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Perintah pertama, "Percaya pada Tuhan Yang Maha Esa", sesuai dengan ini.

Sebagai anugerah, maka perlu difasilitasi agar harkat dan martabat manusia tetap terpelihara artinya melarang orang berbicara sama saja dengan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Dalam hal ini mengakui kebebasan berbicara sama dengan menempatkan manusia sebagai manusia yang beradab. Hal ini sejalan dengan sila ke-2 Pancasila yaitu "Kemanusiaan yang beradab."

Ketika kebebasan berbicara diakui sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan, dan kebebasan berbicara dimaksudkan untuk menjaga kemanusiaan yang beradab, maka orang-orang yang menghargai kebebasan berbicara akan lebih mudah untuk membangun kebersamaan dalam satu kesatuan manusia yang beradab dan kesatuan sebagai suatu bangsa. Hal ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia.

Berbicara dengan bebas untuk menjunjung tinggi martabat seseorang. Orang-orang dalam masyarakat beradab membutuhkan manajemen yang baik. Ada undang-undang sebagai bagian dari manajemen untuk mencegah konflik

antara orang-orang di daerah, termasuk Indonesia, tentang hak berbicara. Karena tujuan setiap orang cenderung memiliki kesamaan, mereka tidak semua perlu mengekspresikan diri secara mandiri di tempat di mana keputusan dibuat. Hal ini sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan."

Kebebasan berbicara sebagai karunia dari Allah SWT sudah sepantasnya digunakan tidak hanya untuk menjaga peradaban manusia, tetapi juga untuk mencapai keadilan sosial bagi semua orang dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan sila ke-5 Pancasila yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

1. Menurut UUD 1945

Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi. Semua bangsa berhak atas kebebasan dan kemerdekaannya, demikian alinea pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang Indonesia menikmati kebebasan dan kemerdekaan, di antaranya adalah hak untuk berbicara secara bebas. Kebebasan berbicara merupakan ekspresi kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E Ayat (3):

"Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat berkumpul dan menyampaikan pendapat."

Kebebasan berbicara adalah sarana komunikasi. Proses menemukan, memperoleh, memiliki, menyimpan, memproses, dan mentransmisikan informasi sambil memanfaatkan semua saluran yang dapat diakses disebut

sebagai komunikasi. Pasal 28 F menekankan pengakuan kebebasan berekspresi atau berkomunikasi. Amandemen UUD 1945 yang berbunyi:

”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kebebasan berbicara di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini diekspresikan melalui banyak saluran baik berbicara secara lisan, tulisan, langsung tatap muka atau melalui media sosial. Apapun salurannya, setiap warga pada dasarnya memiliki kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara yang dijamin oleh UUD 1945 ini diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri.

2. Undang Undang

Kebebasan berbicara dijamin oleh undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat dimuka umum, dalam pasal ini menyatakan bahwa bentuk-bentuk kebebasan yang dimaksud dalam Pasal ini sebagai berikut:

- a) Unjuk rasa atau demonstrasi;
- b) Rapat umum;
- c) Mimbar bebas;
- d) Pawai.

Kebebasan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 Ayat (1):

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Kebebasan menyatakan pendapat termasuk berpendapat di muka umum sebagai bagian dari protes atau demonstrasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 berikut:

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk untuk mogok sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

C. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

1. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi menurut

Instrument Internasional:

a. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Dalam Universal Declaration of Human Rights dijelaskan pada Pasal 19 yang berbunyi: “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

b. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Dalam International Covenant on Civil and Political Rights dijelaskan pada Pasal 19 Ayat (2) yang berbunyi: “Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all

kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.”

2. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi menurut Instrument Regional adalah European Convention on Human Rights European Convention on Human Rights Pasal 10 Ayat (1) telah menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kebebasan menyampaikan pendapat, mencakup kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk menerima dan memberikan keterangan tanpa campur tangan suatu instansi (institusi) umum dan tanpa mengindahkan perbatasan-perbatasan.

3. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Yang Ada di Indonesia

a. Undang Undang Dasar

Dalam Undang Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang perlindungan kebebasan berpendapat di muat dalam pasal tentang Hak Asasi Manusia yang berada di dalam Pasal:

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999

Kebebasan berpendapat diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 23 ayat (2), dintakan bahwa:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Kemudian Pasal 24 ayat (2) dan 25 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 24 ayat (2) berbunyi:

“Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 25 berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

c. Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Kebebasan berpendapat di jamin oleh Undang Undang nomor.9 pasal 1 dan 2 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat dimuka umum. Dalam Pasal 1 Ayat 1 berbunyi:

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas

dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Kemudian dalam pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Dalam Pasal 1 ini menyatakan bahwa bentuk bentuk kebebasan yang di maksud dalam pasal ini sebagai berikut:

- a) Unjuk rasa atau demonstrasi;
- b) Rapat umum;
- c) Mimbar bebas;
- d) Pawai.

D. Pengaturan kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Positif di Indonesia

Kebebasan berekspresi publik merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan UUD 1945. TAP Nomor XVII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 juga menyoroti pentingnya kebebasan berpikir. Bagian terlampir yang menguraikan pendapat dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia. Kebebasan ini semakin diperkuat dengan Undang Undang seperti Undang Undang Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Undang Undang Nomor

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Setiap orang tidak hanya menyampaikan pendapat guna menyampaikan pemikirannya, tetapi juga menyampaikan informasi yang diperolehnya kepada orang lain. Saat yang sama, setiap orang dalam menyampaikan pendapat ataupun menyebarkan informasi tidak boleh melanggar kehormatan atas hak dan kebebasan orang lain sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28 J UUD 1945.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

UUD 1945 menyatakan bahwa hak kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Aturan yang mengatur kebebasan berekspresi di depan umum mencerminkan penggunaan kebebasan berbicara. Meskipun jika kebebasan adalah hak fundamental, pelaksanaannya tidak boleh berbenturan dengan hak individu lain, sehingga memerlukan pembatasan. Pembatasan ini pada hakekatnya berfungsi untuk menjaga hak-hak orang yang juga merupakan milik orang lain.

Menurut TAP Nomor XVII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 bagian lampiran yang mendefinisikan pemikiran dan sikap

Bangsa Indonesia tentang Hak Asasi Manusia, kebebasan berbicara adalah hak asasi manusia. pandangan dan sikap negara Menurut Indonesia, hak asasi manusia adalah hak dasar yang tidak dapat dicabut yang merupakan anugerah Tuhan dan tidak dapat diambil atau diganggu oleh siapa pun.

Pembatasan juga berarti aturan yang harus dipenuhi oleh orang yang akan berbicara di muka umum baik dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas. Dalam pasal 9 Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 dinyatakan sebagai berikut:

Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum. kecuali:

- a. Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer rumah sakit, pelabuhan udara atau laut;
- b. Stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
- c. Pada hari besar nasional.

Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Orang bebas berbicara atau berpendapat di muka umum, namun dilarang dilakukan di tempat ibadah, instansi militer, rumah sakit, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, terminal, dan objek-objek vital nasional. Penyampaian pendapat juga dilarang membawa senjata tajam.

Aturan berikut harus diikuti saat berbicara di depan audiensi: pemberitahuan tertulis dari pemimpin grup atau pihak lain yang bertanggung jawab setidaknya tiga hari sebelum acara. Kegiatan keagamaan dan ilmiah, di sisi lain, tidak memerlukan pemberitahuan. Pasal 10 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur pasal-pasal tersebut. Polri bertugas memberikan perlindungan keamanan kepada mereka yang menyuarakan pendapat sebagai bentuk perlindungan. Sebenarnya, mereka yang menghalangi kebebasan berbicara dapat dikenai pidana sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18 Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 sebagaimana dalam pasal 18 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Ketentuan dalam Pasal 18 tersebut menegaskan bahwa negara melindungi hak-hak berbicara warga negara.

Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri secara lisan dan tulisan melalui media cetak dan elektronik karena ini adalah hak asasi manusia. Pandangan bisa apa saja, termasuk kritik terhadap pemerintah, asalkan tidak bertentangan dengan moralitas, prinsip agama, ketertiban umum, dan keutuhan negara. Menurut Satjipto Raharjo,⁷ perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk

⁷ Satjipto Raharjo. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas. Jakarta. 2003. h. 121.

bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah kaidah yang menjelma dalam sikap dan Tindakan dalam mnciptakan adanya ketertiban dalam perjalanan hidup sesama manusia.⁸

⁸ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Disertasi s2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2003. h. 14.